



**PT BERLINA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA**

"THE COMPLETE PLASTIC PROCESSING CONCEPT"

Jl. Jababeka Raya Blok E12-17, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi 17520
Telp. (021) 898 30160 (Hunting) Fax (021) 898 30161

**PENGUMUMAN PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi PT Berlina Tbk ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), (RUPST selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 15 Mei 2018
Waktu : 10.00 WIB s/d selesal
Tempat : Gedung Balai Kartini
Anggrek Room Lantai 1
Jl. Gatot Subroto Kav 37, Jakarta 12950

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2018;
4. Penetapan remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2018;
5. Laporan pelaksanaan program MESOP yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 Mei 2017;
6. Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai Pasal 102 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
7. Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan tahun 2016.

Penjelasan :

1. Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Mata acara RUPST ke-5 dalam rangka pelaksanaan program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2017, dengan demikian diperlukan pemberian persetujuan RUPS atas tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Perseroan.
3. Mata acara RUPST ke-6 terkait perolehan pendanaan Perseroan yang memerlukan jaminan aset yang wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Mata acara RUPST ke-7 merupakan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan tahun 2016, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.

Catatan :

1. Pengumuman pemberitahuan penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui surat kabar harian Media Indonesia pada hari Jumat, tanggal 6 April 2018.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Kustodian untuk memperoleh Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau Tanda Pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy akta Anggaran Dasarnya dan perubahan yang terakhir serta akta perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris terakhir berikut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya, dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil Formulir Surat Kuasa setiap hari selama jam kerja di kantor terdaftar Perseroan:
Jl. Jababeka Raya Blok E12-17
Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi 17520
Telp.: (021) 89830160, Fax.: (021) 89830161
6. Demi ketertiban Rapat, Pemegang Saham diminta untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Perseroan tidak mengirim undangan tertulis kepada Pemegang Saham melalui pos, dan dengan demikian iklan ini berlaku sebagai undangan.
8. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan bahan lainnya telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan.

Bekasi, 23 April 2018
PT BERLINA Tbk
Direksi Perseroan